




**KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
NOMOR : 141 /4/ 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA RANDI JULIANTO SEBAGAI TENAGA  
ADMINISTRASI  
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA DERSALAM  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
NOMOR 141 / 4/ 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RANDI JULIANTO SEBAGAI TENAGA  
ADMINISTRASI  
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam, telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dersalam;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dersalam, perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai tenaga administrasi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus



Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

Nama : RANDI JULIANTO  
Tempat, tanggal lahir : KUDUS, 17 JULI 1993  
Pendidikan : S1  
Alamat : DESA DERSALAM RT  
01 RW 01

Sebagai tenaga administrasi desa


KEDUA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. Membantu pengelolaan administrasi pemerintahan desa; dan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- KETIGA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tenaga administrasi desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.
- KELIMA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Dersalam  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA DERSALAM ,



MUHAMMAD SULAIMAN

TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Dersalam;